



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/24/2023

TENTANG

**PENYEDIAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PLADEN UNTUK LOKASI PUSKESMAS
PEMBANTU DENGAN SISTEM SEWA**

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebidang tanah kas desa Pladen yang terletak di Blok RT 04/04 Persil 86 klas DII seluas kurang lebih 84 m² merupakan tanah darat;
 - b. bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disewakan untuk lokasi Puskesmas untuk meningkatkan pendapatan desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, alih fungsi tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Pladen.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tahun Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 90);

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyediakan sebagian tanah kas desa Pladen untuk Lokasi Puskesmas Pembantu Pladen
- KEDUA** : Tanah Kas Desa yang dimaksud dalam dictum KESATU dengan batas batas sebagai berikut:
- Barat : Jalan desa
- Utara : Jalan desa
- Timur : SD 4 Pladen
- Selatan : Halaman SD 4 Desa Pladen
- KETIGA** : Penyediaan sebagian tanah dimaksud dalam dictum KESATU diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa antara Pemerintah Desa Pladen dengan Pemerintah Kabupaten Kudus
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 2 Januari 2023

